Perlindungan Hukum Bagi Debitur dan Kreditur atas Jaminan Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia

LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS AND CREDITORS ON VEHICLE GUATANTEE ACCORDING TO LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIA

1 Risky amelia, 2 Amalul Arifin Slamet
[1,2]Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sutomo Kota Serang
email : [1] dosen10037@sutomo.ac.id; [2] dosen@sutomo.ac.id;

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Kreditur atas jaminan kendaraan bermotor menurut undang undang no 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang merupakan hal yang sering terlewatkan oleh Masyarakat, dengan adanya Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak terlepas dari peran mahasiswa dan Dosen dalam bentuk kegatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam program pemberdayaan masyarakat itulah masyarakat, dosen dan Mahasiswa dapat meningkatkan kolaborasi serta solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan Hukum. Masyarakat awam seringkali melakukan pinjaman berupa agunan kendaraan bermotor, atau pun melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem cicil. Seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan tidak dapatnya memenuhi kontrak yang seharusnya. Disaat hal terjadi wanprestasi, pihak liesing sering kali bertindak sewenang wenang mengambil jaminan kendaraan tersebut dengan menggunakan pihak ketiga. Metodologi Penelitian ini menggunakan Normatif Yuridis

Kata Kunci : Fidusia, Liesing, Kendaraan bermotor

ABSTRACT

Legal Protection for Debtors and Creditors for motor vehicle guarantees according to Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary which is something that is often overlooked by the community, with Community Service being one of the Tri Dharma of Higher Education cannot be separated from the role of students and lecturers in the form of community service activities. to the community (PKM) in the community empowerment program, the community, lecturers and students can increase collaboration as well as solidarity and concern for the condition of the community, especially those in need of legal assistance. Ordinary people often make loans in the form of motorized vehicle collateral, or even purchase motor vehicles with an installment system. Often there are defaults committed by the community due to not being able to fulfill the proper contract. When a default occurs, the lying party often acts arbitrarily to take the vehicle's collateral by using a third party. Methodology This research uses normative juridical

Keywords : Fiduciary, Liesing, Motor vehicles

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan Keputusan Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM- Clignet Arrest). Lahirnya Keputusan ini Karena akibat asas konkordasi. Lahirnya arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.Hal tersebut mendorong para ahli hukum untuk terus mengikuti arus perkembangan jaman guna mencegah celah hukum di Indonesia saat ini.Melindungi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya guna

mencegah kerugian masing-masing pihak dan karena kebutuhan yang sangat besar serta terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana dan dibutuhkannya suatu bentuk jaminan serta kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibentuklah ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia. setelah melalui beberapa kasus, fidusia kemudian diakui sah secara hukum berdasarkan yurisprudensi. Selain itu pengalaman saat krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang silam telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi pelaku usaha Indonesia akan pentingnya peran instrumen jaminan yang mampu mengamankan nilai piutang dengan memberikan hak preferensi atas piutang tersebut. Karena saat terjadi krisis ekonomi tersebut, tidak ada suatu standar baku mengenai syarat formal penjaminan fidusia juga tidak adaketentuan lain yang umumnya terdapat pada suatu instrumen jaminan. Tidak ada hak prioritas yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia.Lebih fatal lagi, tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia, sehingga pada masa itu fidusia benar-benar merupakan instrumen yang kurang dapat diandalkan di mata para kreditur, dikarenakan kurangnya penjaminan atas hak hak kreditur didalamnya.

Hutang Piutang Hutang piutang adalah bagian dari kegiatan sosial ekonomi yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat yang didasarkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau modal usaha (bisnis). Orang yang meminjam disebut debitur, yang memberi pinjaman disebut kreditur. Yang menjadi persoalan adalah apabila hutang tidak dapat dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian karena debitur mengalami kesulitan keuangan (finansial). Maka debitur yang tidak dapat membayar disebut ingkar janji (wanprestasi) sehingga dapat ditagih bahkan di gugat. Dalam agama, hutang piutang bukan persoalan ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Pada umumnya transaksi hutang piutang diwali dengan kesepakatan/perjanjian baik lisan atau tertulis adalah perikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan berfungsi sebagai alat bukti penyelesaian di kemudian hari. Pada asasnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta shun servanda). Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi: “Semua persetujuan yang

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" Namun perjanjian utang piutang lebih baik dilakukan dengan perjanjian tertulis karena tercatat baik jumlah, tanggal, dan waktu sehingga dapat memberikan bukti yang kuat. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata terkait perjanjian yang dibuat kedua belah pihak maka para pihak berkewajiban untuk menunaikan isi perjanjian hutang piutang tersebut.

Suatu barang dapat difidusiakan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda, sehingga menyulitkan pada saat eksekusi hendak dilakukanatau barang lainnya yang dijamin sudah dijual kepada pihak ketiga yang beritikad baik maupun tidak baik.Yang diakibatkan dari tidak adanya jaminan atau pendaftaran bahkan hokum yang jelas untuk fidusia ini.Sementara saat itu hukum jaminan Indonesia tidak memberikan kekuatan hukum bagi penerima fidusia yang sah untuk mengambilnya kembali.Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia guna perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan baik kreditur maupun debitur.Namun pada saat ini yang sering kali menjadi permasalahan yaitu saat terjadinya kemudahan dalam mengagunkan suatu barang bergerak oleh masyarakat, sehingga masyarakat berbondong bondong mengagunkan barang atau membeli suatu barang bergerak dengan dicicil namun masyarakat seringkali lalai dalam menjalankan kontrak kepada pihak kreditur sehingga dalam masa perjalanan kredit tersebut terjadi kredit macet atau juga disebut wanprestasi, sehingga saat terjadi kelalaian pihak liesing dapat melakukan tindakan pengambilan barang bergerak yang diagunkan tersebut. Namun pada saat pengambilan agunan tersebut seringkali dilakukan dengan tindakan semena mena oleh pihak ketiga atau pihak dept kolektor yang ditunjuk oleh pihak liesing selaku kreditor. Aspek Penyuluhan kepada masyarakat guna agar masyarakat yang terkena kelalaian pembayaran tidak serta merta terkena tindakan anarkis saat pengambilan kendaraan tersebut sesuai dengan prosedur yang harus dijalankan.

2. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan jalan menitikberatkan pada penelitian peraturan peraturan. Hal ini pada penggunaaan data literatur yang ada melalui tahapan penelitian Inventarisasi

hukum positif, penemuan hukum *in concreto* dan penemuan prinsip prinsip hukum sebagai data sekunder. Untuk mendukung penelitian keperpustakaan dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran mengenai Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Kreditur atas jaminan kendaraan bermotor menurut undang undang no 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang menitikberatkan pada kajian mengenai Fidusia dan menganalisanya berdasarkan Undang-Undang Fidusia.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian Penelitian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

1) Membuat daftar buku-buku yang akan di baca
2) Mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yanG dibahas ada dalam koleksi perpustakaan.
3) Mempelajari ketentuan atau peraturan perpustakaan dalam meminjamkan buku
4) Membuat catatan-catatan tentang teori-teori yang akan digunakan membahas masalah

b. penelitian lapangan.

- Menentukan dan membuat janji dengan pihak-pihak yang akan dilakukan wawancara
- Membuat dan menyusun pertanyaan
- Menyusun hasil wawancara

4. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan 2 cara yaitu :

a. Studi kepustakaan Dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisantulisan para ahli atau pihak lain serta baik ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

2) bahan sekunder yaitu tulisan para ahli di bidang hukum dalam bentuk karya ilmiah seperti buku dengan pokok permasalahan

3) Bahan Hukum tersier: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan artikel koran

5.Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik simpulan dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu bertitiktolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif serta hasil penelitian lapangan yang terkait. Selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk uraian tanpa menggunakan rumus matematis

6. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Sutomo
2. Perpustakaan Program Pascasarjana Unpam
3. Perpustakaan Viktor Unpam
4. penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer guna menunjang atau melengkapi data sekunder, dengan cara mendapatkan data data secara langsung, melihat kelapangan, kondisi dan situasi, atau melakukan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan dalam penelitian ini. sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta melengkapi apabila ada kekurangan data sekalipun pengambilan data data yang ada melalui normatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh baik dalam menyelesaikan persoalan kredit macet terutama apabila hingga adanya penarikan kendaraan yang diagunkan. Tergantung dengan berat ringannya kemacetan tersebut, apabila kredit masih dapat diharapkan berjalan baik kembali, bank dapat memberikan bantuan ataupun keringanan-keringanan. Sebaliknya apabila kredit tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi dapat kembali lancar maka bank menempuh jalan melalui saluran hukum.Sebelum menempuh saluran hukum sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian ckredit macet tersebut, untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*non performing loan)* khususnya kredit dengan golongan macet, maka ada dua strategi yang dapat ditempuh oleh bank, yaitu:

1. Penyelematan Kredit/retrukturisasi kredit (penyelesaian secara intern Debitur)

   Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali anatara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut, diharapkan dari upaya ini debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Tahap penyelamatan kredit ini belum memamfaatkan lembaga Hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha debitur masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya ini. Syarat yang paling utama dalam upaya penyelamatan kredit ini adalah adanya kemauan, itikad baik dan sikap kooperatif dari debitur untuk bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan Bank.

   Upaya penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993, sebagai berikut:

   a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak berikut dengan itu.
   b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian dan seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
   c. Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penanaman dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan koncersi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Dengan cara-cara diatas, diharapkan keadaan kredit atau keadaan pembayaran kredit dapat kembali lancar dikarenakan adanya keringanan- keringanan yang dihasilkan dari upaya persuasif. Antara debitur dan kreditur tersebut. Namun apabila dengan cara tersebut diatas telah diupayakan dan ternyata belum berhasil atau tidak ditemukannya sikap kooperatif atau itikad baik dari debitur menanggapi upaya penyelamatan kredit ini, maka pihak bank dapat memberikan peringatan atau teguran berupa somasi

kepada debitur hingga beberapa kali somasi, somasi dapat dilakukan langsung oleh kreditur sendiri atau melalui Pengadilan Negeri (PN), bukti peyampaian somasi atau teguran ini dapat digunakan oleh kreditur sebagai alat bukti telah mengajukan somasi dalam mengajukan gugatan melalui pengadilan. Hal tersebut apabila dilakukan secara benar dan mengikuti aturan, tentu saja tindak kekerasan oleh Pihak ketiga atau Debt Kolektor dapat dihindari.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait terkait pokok dapat disimpulkan ,yaitu: Upaya penyelesaian yang diupayakan Bank dalam hal terjadi kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah:

a. Melakukan penyelamatan kredit secara intern oleh Bank sendiri (restrukturisasi kredit).
b. Menyerahkan penyelesaian atau pengurusan piutangnya kepada DJPLN melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di daerah setempat.

6.1 UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiratkan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat selesai tersusun dengan judul Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Kreditur atas jaminan kendaraan bermotor menurut Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia bagi Guru, Pembimbing sekolah hingga orang tua murid dan masyarakat di MA Swasta ATTOYYIBIYYAH Serang. Selanjutnya, Pengabdian ini telah berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari bantuan baik moril maupun materil mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Pamulang Dr. H. E. Nurzaman, M.M., M.Si
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sutomo Dr. Oksidelfa Yanto, S.H,. M.H.
3. Kepala Program Studi Dr. Taufik Kurrohman, S.H., M.H
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dr. Ali Maddinsyah, M.M.
5. Kepala Sekolah MA Swasta ATTOYYIBIYYAH Serang

6. Para pemangku Kebijakan dan dosen Fakultas hukum yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaannya kami menyadari banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengundang saran dan kritikan kepada berbagai pihak untuk kesempurnaan acara yang telah diselenggarakan untuk diperbaiki dimasa yang akan datang. Besar harapan acara pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Arie Sukamti Hutagalung, *Transaksi Berjamin*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2009

Eugenia Liliawati Muljono,*Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit Oleh Perbanakan,*Harvarindo, Jakarta, 2003

Eungenia Liliawati Muljono,*Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, Jakarta, 1993

Gunawan Widjaja, Ahad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001

H.P. Panggabean, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah Law Enforcement Terhadap UU Nomor 42 Tahun 1999),* Bandung, makalah yang disampaikan dalam acara Up Grading And Refresing Course, 27 Mei 2000

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

_____, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya),* Alumni, Bandung, 1999

Johanes Ibrahim,*Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* ,Refika Aditama, Bandung, 1999

M. Yahya Harahap, *segi-Segi Hukum Perjanjian*, alumni, Bandung, 2006

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT.Citra Aditya, cet. I, Bandung, 1996

_____,*Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung, 1970

_____, *Pokok pokok hukum perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 2016

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Huum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2003

_____ *Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta,1981

Sukarmi, *cyber law : kontrak elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2009

upianto, *Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2003

Sutan Remy Sjahdeini,*Hak Tanggungan Asas-Asas,Ketetnuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999

_____, *Hak Jaminan Dan Kepailitan*, Jakarta, Makalah yang di sampaikan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, 9-10 Mei 2000

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

*Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 t*entang. Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 30 *Tahun* 2004 tentang Jabatan *Notaris*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia